

PENYELENGGARAAN – SISTEM PENGENDALIAN – INTERN PEMERINTAH
2022

Kpt 6 HK.03.1/1117/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) pkpu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PERPRES No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2022
 - Lamp 2 Hlm.